



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole
Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239
laman : <https://dinsos.burselkab.go.id>, Pos-el siksdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR 160.23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan di Bidang Sosial merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Buru Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dan Peraturan Menteri Sosial;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor Tahun tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Buru Selatan Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor);
16. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor Tahun tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kabupaten Buru Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Buru Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan SPM bidang Sosial.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Sosial.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Sosial yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Sosial;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian target SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGORGANISASIAN DAN
PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Sosial sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun RKA-OPD, DPA-OPD dan Penetapan Kinerja (PK)-OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Sosial berasal dari APBD Kabupaten Buru Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan melakukan monitoring.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Bupati melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Maluku.

BAB VIII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala dinas ini dengan penempatannya dalam pengesahan dinas sosial.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 06 Juni 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan


ABU BAKAR MAYOR, SP
NIP. 19650703 198803 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 160.23 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET TAHUNAN					SATUAN KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN		2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Sosial</i>											
	Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kota	persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80	%	2023	20%	40%	55%	70%	80%	Dinas Sosial,	
	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Desa	persentase (%) PMKS skala Desa yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis	80	%	2023	10%	20%	50%	70%	80%	Dinas Sosial,	
2	<i>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</i>											
	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kota	persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	%	2023	10%	30%	50%	60%	80%	Dinas Sosial,	
	penyediaan sarana dan prasarana pelayanan diPanti Asuhan	persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	60	%	2023	10%	30%	40%	50%	60%	Dinas Sosial,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<i>Penanggulangan korban bencana</i>											
	bantuan sosial bagi korban bencana skala Desa	persentase (%) korban bencana skala Desa yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	%	2023	20%	35%	50%	65%	80%	Dinas Sosial,	
4	Evakuasi korban bencana skala kota	persentase (%) korban bencana skala Desa yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	%	2023	20%	35%	50%	65%	80%	Dinas Sosial,	
	<i>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi lansia</i>				2023						Dinas Sosial,	
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kota	persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40	%	2023	5%	15%	25%	35%	40%	Dinas Sosial,	

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan



ABU BAKAR MAYOR, SP
NIP. 19650703 198803 1 017